



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 328 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN DONOTIRTO, KALURAHAN TIRTOMULYO,
KALURAHAN TIRTOSARI, KALURAHAN PARANGTRITIS, DAN
KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Parangtritis, dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 491 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Parangtritis, dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN DONOTIRTO, KALURAHAN TIRTOMULYO, KALURAHAN TIRTOSARI, KALURAHAN PARANGTRITIS, DAN KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Parangtritis, dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kretek;
6. Lurah Donotirto;
7. Lurah Tirtomulyo;
8. Lurah Tirtosari;
9. Lurah Parangtritis;
10. Lurah Tirtohargo; dan
11. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 328 TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN DONOTIRTO,
KALURAHAN TIRTOMULYO, KALURAHAN
TIRTOSARI, KALURAHAN PARANGTRITIS,
DAN KALURAHAN TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN
BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN DONOTIRTO,
KALURAHAN TIRTOMULYO, KALURAHAN TIRTOSARI, KALURAHAN PARANGTRITIS,
DAN KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN DONOTIRTO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Tri Rohmawati, S.Pd.I. Bantul, 27 Mei 1974	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Tri Widodo Bantul, 04 Agustus 1964	Laki-laki	Wilayah I (Kalipakel dan Palangjiwan)
3.	Aris Sumaryanta, A.Md. Bantul, 01 Juli 1976	Laki-laki	Wilayah II (Gadingdaton dan Gadinglumbung)
4.	Agung Setiawan, A.Md. Bantul, 13 Februari 1980	Laki-laki	Wilayah III (Gadingharjo dan Mersan)
5.	Wiyadi, S.E. Bantul 11 Juni 1970	Laki-laki	Wilayah IV (Colo, Busuran, dan Sruwuh)
6.	Fuad Candra Mardani Bantul, 10 Maret 1998	Laki-laki	Wilayah V (Tegalsari dan Metuk)
7.	Drs. Surahmanta Bantul, 16 April 1964	Laki-laki	Wilayah VI (Greges dan Mriyan)

B. KALURAHAN TIRTOMULYO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Sri Arini, S.Sn. Bantul, 31 Agustus 1970	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sumantri Bantul, 18 September 1979	Laki-laki	Wilayah I (Plesan dan Paliyan)
3.	Agus Permadi Bantul, 31 Januari 1973	Laki-laki	Wilayah II (Karen dan Gondangan)
4.	Sri Maryanto Bantul, 28 Maret 1962	Laki-laki	Wilayah III (Kergan, Bracan dan Tokolan)
5.	Sutarja Bantul, 15 Mei 1971	Laki-laki	Wilayah IV (Tluren, Gaten, dan Jebugan)
6.	Bowo Purnomo Bantul, 09 November 1973	Laki-laki	Wilayah V (Karangsewu dan Genting)
7.	Listiawan Yeni Ismarwanto Bantul, 06 Juni	Laki-laki	Wilayah VI (Soropadan, Jetis, dan Punduhan)

C. KALURAHAN TIRTOSARI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Erik Pujiati Ngawi, 13 Agustus 1983	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Kisman Bantul, 10 Desember 1953	Laki-laki	Wilayah I (Mulekan 1 dan Pangkah)
3.	Ngantiyo Bantul, 05 Juli 1956	Laki-laki	Wilayah II (Mulekan 2 dan Tegaltapen)
4.	Sugiyono Bantul, 10 Oktober 1962	Laki-laki	Wilayah III (Cimpon dan Galan)
5.	Isharyanto Bantul, 16 Juli 1976	Laki-laki	Wilayah IV (Buruhan)

D. KALURAHAN PARANGTRITIS

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Lastuti, S.Pd. Bantul, 20 Januari 1966	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Muh Qudhori Bantul, 26 November 1968	Laki-laki	Wilayah I (Kretek)
3.	Suharmanto, S.Si. Bantul, 05 Februari 1964	Laki-laki	Wilayah II (Sono dan Samiran)
4.	Sulardi, S.P. Bantul, 30 Juli 1977	Laki-laki	Wilayah III (Bungkus dan Depok)
5.	Edy Dwi Santoso Bantul, 08 Oktober 1968	Laki-laki	Wilayah IV (Duwuran dan Grogol VII)
6.	Siswanti Bantul, 16 April 1973	Perempuan	Wilayah V (Grogol VIII, Grogol IX dan Grogol X)
7.	Tri Waldiyana Bantul, 24 Desember 1969	Laki-laki	Wilayah VI (Mancingan)

E. KALURAHAN TIRTOHARGO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Rima Hidayah Bantul, 05 Januari 1997	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Apuranto Bantul, 08 Desember 1982	Laki-laki	Wilayah I (Baros)
3.	Ayu Safitri Novitasari Bantul, 22 Januari 1998	Perempuan	Wilayah II (Muneng)
4.	Supriyana Bantul, 27 Januari 1965	Laki-laki	Wilayah III (Gunungkunci dan Gegunung)
5.	Sudirja Bantul, 12 September 1976	Laki-laki	Wilayah IV (Kalangan dan Karang)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH